



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 188.342/Kep.DPRD -18/2021  
LAMPIRAN : 1 (SATU)

**TENTANG**

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Menimbang : a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten yang dilakukan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dan hasilnya disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bandung tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 );

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 5) ;
8. Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 54);

Memperhatikan :

1. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 19 Oktober 2021
2. Hasil Keputusan Rapat Paripurna DPRD tanggal 21 Oktober 2021

Menetapkan :

KESATU :

**MEMUTUSKAN:**

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Raperda yang terdiri dari 6 (Enam) Raperda inisiatif DPRD dan 18 (Delapan Belas) Raperda usul Pemerintah Daerah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam hal jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tidak sesuai dengan jadwal masa sidang sebagaimana ditentukan, pembahasan akan dilaksanakan dengan jadwal yang telah disesuaikan.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah :
- untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
  - akibat kerjasama dengan pihak lain;
  - keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA DPRD  
KABUPATEN BANDUNG



SUGIANTO



LAMPIRAN :KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
 NOMOR : 188.342/kep.DPRD - 18/2021  
 TANGGAL : 21 Oktober 2021  
 TENTANG : PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

NO	TENTANG	STATUS		PENGUSUL	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
		BARU	UBAH			
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Perdesaan	✓		Disperkintan	Masa Sidang II TriWulan I	
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	✓		BKAD	Masa Sidang II TriWulan I	
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan	✓		DISPAKAN	Masa Sidang II TriWulan I	
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan Berusaha	✓		DPMPPTSP	Masa Sidang II TriWulan I	
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dan Pesantren;	✓		Bag. Hikmah Dan Bag Kesra	Masa Sidang II TriWulan I	"
6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;	✓		Dinas Koperasi dan UKM	Masa Sidang III TriWulan II	
7.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan	✓		Disperindag	Masa Sidang III TriWulan II	
8.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perindustrian	✓		Disperindag	Masa Sidang III TriWulan II	
9.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Bangunan		✓	PUTR	Masa Sidang III TriWulan II	
10.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga;	✓		DP2KKBPA	Masa Sidang III TriWulan II	
11.	Raperda tentang Perubahan atas Perda Retribusi Jasa Usaha		✓	DPRD	Masa Sidang III TriWulan II	

1	2	3	4	5	6	7
12.	Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal;		✓	DPMPTSP	Masa Sidang III TriWulan III	
13.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kegiatan Pemanfaatan Ruang;	✓		DPMPTSP	Masa Sidang III TriWulan III	
14.	Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;		✓	Dinas Ketenagakerjaan	Masa Sidang III TriWulan III	
15.	Raperda tentang Penyeritaan Modal Non Permanen.	✓		Bag. Perencanaan	Masa Sidang III TriWulan III	
16.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Mata air	✓		DPRD	Masa Sidang III TriWulan III	
17.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.	✓		DPRD	Masa Sidang III Tri Wulan III	
18.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Pancasila	✓		DPRD	Masa Sidang III Tri Wulan III	
19.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Trading Pangan	✓		Bag. Perencanaan	Masa Sidang III Tri Wulan IV	
20.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian perusahaan Umum Daerah Pariwisata	✓		Bag. Perencanaan	Masa Sidang III Tri Wulan IV	
21.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar	✓		Disperindag	Masa Sidang III Tri Wulan IV	



1	2	3	4	5	6	7
22.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMD Agro Kabupaten Bandung	√		Bag. Perekonomian	Masa Sidang III Tri Wulan IV	
23.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Cipta Sejahtera	√		DPRD	Masa Sidang III Tri Wulan IV	
24.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penerbitan Kawasan dan tanah terlantar	√		DPRD	Masa Sidang III Tri Wulan IV	

  
 KETUA DPRD  
 KABUPATEN BANDUNG  
  
 SUGIANTO